

Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Erma Hari Alijana, Hj. Nur Sa'adah, Widiyanto Fajar, Rinaldi Chandra, Afendra¹

Keywords :

Kata Kunci; Perlindungan dan Pelayanan Anak

Kata Kunci; Peran Masyarakat
Kata Kunci. Undang-Undang

Correspondensi Author

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Jalan Surya Kencana No.1
Pamulang
Email: ermaaliyana@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak. *Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.*

Pendahuluan

Memahami pengertian tentang anak itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, sehingga mendekati makna yang benar, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. Disini kami akan fokus pada pengertian anak dilihat dari aspek hukum yaitu dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 mengatakan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Keturunan yang sah di dasarkan atas adanya perkawinan yang sah.² Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

Perlindungan anak sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak baik secara perseorangan maupun kelompok. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai kejahatan terhadap anak, baik itu perdagangan anak maupun masalah narkoba. Secara logika namanya anak tidak mungkin akan melakukan sebuah

kejahatan, karena kalau lihat dari segi umur, cara berfikir maupun tingkah laku. Tetapi kenapa anak bisa sampai melakukan sebuah kejahatan tentu di sini perlu dianalisa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik kejahatan perdagangan anak maupun narkoba diantaranya bisa karena ekonomi, social budaya, pendidikan, penegakan hukum, media sosial, faktor masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat yang masih masa bodoh terhadap lingkungan, jadi belum adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum belum terbangun dengan baik.

Jaman dulu yang namanya orang dikatakan penjahat sudah kelihatan dengan jelas, sebelum orang tersebut melakukan kejahatan jadi bisa kita meminimalisasikan sebuah kejadian sebagaimana dalam teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang.³ Dengan perkembangan jaman yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang lebih maju pelaku kejahatan tidak lagi diketahui oleh ciri-ciri fisik pelaku tersebut, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

Metode

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah dan asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan penelitian hukum normatif yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder."⁴

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.

a. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Mac Iver dan Page mengatakan dalam bukunya Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan

manusia.⁵ Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama⁶.

a. Anak

Dalam mengartikan anak dapat berbedabeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa kelompok yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷

Sementara menurut Hilman Hadikusuma memberi batasan tentang sudah dewasa atau belum bahwa : "batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."⁸

Pengertian anak dari segi agama, dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan..Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁹

Pengertian anak dari segi ekonomi, dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Kelompok pengertian anak kalau dipandang dari segi ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian anak dari segi yuridis, pengertian anak kalau ditinjau dari segi yuridis terlihat adanya pluralisme. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Umumnya pengertian anak ditinjau dari aspek yuridis anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.¹⁰

Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Di dalam Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya pelakunya itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Sementara di dalam Pasal 330 KUHPPerdata mengatakan pengertian anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Partisipasi Masyarakat

Menurut I Nyoman Sumaryadi, partisipasi berarti keikutsertaan atau peran serta dari seseorang atau kelompok masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan baik ide/pikiran, dan tenaga, waktu, keahlian, serta modal dan atau materi, sekaligus ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya".¹¹ Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak terdapat pada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana dinyatakan menurut Ahmad Kamil terhadap Perlindungan Anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak".¹²

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di

Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak".

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah bentuk program pemerintah apabila terjadi diskriminasi, tindak kekerasan serta adanya perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, biasanya dengan adanya laporan dari masyarakat yang melihat dan mendengar atau bahkan merasakan sendiri.

2. Penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Dalam rangka perlindungan anak, diusahakan jangan sampai menyebabkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain

yang akan menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak lagi memiliki kemampuan dan kemauan. Tetapi harus mengakibatkan anak tersebut merasa dilindungi dan diperhatikan serta merasakan keamanan sebagaimana dinyatakan oleh Maidin Gultom dalam bukunya.¹³ menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu dalam hal anak melakukan tindak kejahatan hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Pengertian Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan melalui upaya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan Hukum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa orang dinilai sudah melakukan tindak pidana apabila Orang tersebut yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, dan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.¹⁴

Menurut M. Nasir Djamil dalam bukunya menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.¹⁵

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dalam hal ini tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang anak-anak dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁶

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 huruf i, Pasal 81 ayat (5) serta Pasal 3 huruf g.

Pasal 2 huruf I Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, Pasal 3 huruf g menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, serta Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Menurut Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dalam bukunya menyebutkan bahwa, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:¹⁷

a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

a. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

b. Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Pemisahan dari orang dewasa; Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasional; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam

waktu yang paling singkat; Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya, Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; Pemberian advokasi sosial; Pemberian kehidupan pribadi; Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; Pemberian pendidikan; Pemberian pelayanan kesehatan; dan Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

a. Adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak, adanya kepekaan terhadap lingkungan.

b. Adanya konsekuensi terhadap peraturan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua lembaga hukum bisa mengimplementasikan atau menerapkan aturan yang ada.

Foot Note

[1] Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

[2] J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undan.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 5.

[3] Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 hal. 25.

[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.13.

[5] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hal. 22.

[6] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.

[7] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25.

[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal.32.

[9] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hal. 36.

[10] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 5.

[11] I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2010, hal. 46.

[12] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 5.

[13] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 12.

[14] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 14.

[15] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013, hal. 34.

[16] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal. 129.

[17] Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 35.

Daftar Rujukan

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2010.

J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undan.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, Refika Aditama, 2006.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*

Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.